

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam kehidupan manusia. Sebagai ikatan lahir dan batin antara dua individu yang berbeda, perkawinan tidak hanya menjadi sarana untuk membentuk keluarga, tetapi juga menjadi pondasi dalam membangun masyarakat yang stabil dan harmonis. Dalam banyak budaya dan agama, Perkawinan dipandang sebagai bentuk tanggung jawab moral, spiritual, dan sosial yang tinggi.¹

Secara sosiologis, perkawinan mencerminkan norma-norma dan nilai-nilai yang berlaku dalam suatu masyarakat. Melalui Perkawinan, individu diharapkan dapat memenuhi fungsi-fungsi sosial seperti reproduksi, pengasuhan anak, perlindungan, dan pewarisan nilai-nilai budaya. Selain itu, Perkawinan juga berperan dalam menjaga ketertiban sosial dengan menetapkan hubungan yang sah antara pria dan wanita serta keturunannya.²

Namun, dalam realitas kehidupan modern, institusi perkawinan menghadapi berbagai tantangan, mulai dari pergeseran nilai budaya, perubahan peran gender, hingga meningkatnya angka perceraian. Hal ini mendorong perlunya pemahaman yang lebih mendalam mengenai hakikat, tujuan, serta dinamika yang terjadi dalam perkawinan, baik dari aspek agama, hukum, sosial, maupun psikologis. Dalam praktik sosial, perkawinan anak kerap dibenarkan atas dasar adat kebiasaan, meskipun hal ini menimbulkan berbagai dampak negatif, baik dari sisi psikologis maupun sosial. Dengan demikian, pembahasan mengenai perkawinan menjadi penting untuk dilakukan guna meninjau kembali nilai-nilai fundamental yang terkandung di dalamnya, serta bagaimana institusi ini dapat terus relevan dan berfungsi secara optimal dalam

¹ Ali Sibra Malisi, "Perkawinan Dalam Islam," *Seikat: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum* 1, no. 1 (2022): 1.

² Latifah, Nurul. "Fungsi Sosial Perkawinan dalam Masyarakat Modern." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 14, no. 1 (2023): 45–58.

masyarakat yang terus berkembang.³

Perkawinan anak merupakan fenomena sosial yang masih terus berlangsung di berbagai daerah di Indonesia, meskipun berbagai regulasi telah diterbitkan untuk menekan praktik tersebut. Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan UNICEF menunjukkan bahwa Indonesia termasuk salah satu negara dengan angka perkawinan anak tertinggi di Asia Tenggara.⁴ Fenomena ini tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, ekonomi, budaya, dan bahkan spiritual yang saling berkelindan. Dalam banyak masyarakat, khususnya yang berbasis adat, perkawinan anak kerap dianggap sebagai solusi untuk menghindari stigma sosial, mengurangi beban ekonomi keluarga, atau menjaga kehormatan dan nama baik keluarga. Tradisi semacam ini telah berlangsung secara turun-temurun dan mengakar kuat dalam struktur sosial masyarakat lokal.

Namun, dalam kerangka negara hukum dan perkembangan hak asasi manusia, praktik perkawinan anak menimbulkan dilema serius. Di satu sisi, norma sosial yang masih dominan di banyak komunitas mengizinkan bahkan mendorong perkawinan anak. Di sisi lain, regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan telah menetapkan usia minimum Perkawinan sebagai bentuk perlindungan terhadap anak. Ketegangan ini diperparah oleh adanya justifikasi keagamaan yang sebagian masih bersifat tekstual dan konservatif, yang kerap dijadikan pembenaran terhadap praktik perkawinan anak. Hal ini menimbulkan kesenjangan pemahaman yang cukup tajam dalam masyarakat mengenai posisi Islam terhadap isu perkawinan anak.⁵

Dalam konteks ini, pendekatan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab menjadi penting untuk dikaji dan dikembangkan. Quraish Shihab, sebagai salah satu cendekiawan Muslim kontemporer, dikenal melalui pemikirannya yang moderatis, rasional, dan kontekstual. Dalam pandangannya, ajaran Islam harus

³ Muhammad Iqbal, *Psikologi Perkawinan: Menyelami Rahasia Perkawinan* (Gema Insani, 2020), 11-17.

⁴ <https://www.unicef.org/indonesia/id/laporan/perkawinan-anak-di-indonesia>

⁵ Mughniatul Ilma, "Regulasi Dispensasi Dalam Penguatan Aturan Batas Usia Kawin Bagi Anak Pasca Lahirnya UU No. 16 Tahun 2019," *Al-Manhaj: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam* 2, no. 2 (2020): 133-66, <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v2i2.478>.

dipahami tidak hanya dari sisi tekstual-normatif, tetapi juga melalui maqashid syariah, yaitu tujuan moral, sosial, dan kemanusiaan dari setiap ketentuan hukum Islam. Melalui pendekatan ini, Quraish Shihab menekankan bahwa perkawinan tidak cukup hanya dilihat dari legalitas usia, melainkan juga dari kematangan emosional, akal sehat, dan kesiapan sosial ekonomi pasangan. Oleh karena itu, praktik perkawinan anak yang dilegitimasi oleh adat atau norma sosial perlu dikritisi, karena dapat mengabaikan prinsip dasar syariat, yakni mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap martabat manusia, khususnya anak.

Ketidaksesuaian antara norma adat, praktik sosial, dan pandangan keagamaan yang progresif menimbulkan konsekuensi serius bagi kehidupan anak, terutama anak perempuan. Mereka menjadi kelompok paling rentan terhadap berbagai bentuk ketidakadilan struktural, mulai dari putus sekolah, eksploitasi domestik, kekerasan dalam rumah tangga, hingga komplikasi kesehatan reproduksi. Dalam jangka panjang, perkawinan anak dapat memperkuat lingkaran setan kemiskinan, memperlemah pembangunan sumber daya manusia, serta memperparah kesenjangan gender. Lebih jauh, masyarakat yang terus mereproduksi nilai-nilai tradisional tanpa kritisisme keagamaan berisiko terjebak dalam pemahaman Islam yang sempit dan ahistoris.⁶

Meski banyak studi telah dilakukan tentang perkawinan anak, sebagian besar fokusnya terbatas pada aspek hukum positif, psikologi anak, atau advokasi kebijakan. Hanya sedikit yang secara serius menelaah hubungan antara hukum adat, praktik sosial, dan pendekatan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, sebagai satu kesatuan yang saling memengaruhi. Inilah celah atau gap penting yang perlu diisi oleh penelitian ini. Kajian interdisipliner yang menggabungkan analisis sosial-budaya dan pemikiran keislaman progresif sangat dibutuhkan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih menyeluruh dan aplikatif dalam konteks Indonesia yang plural.

⁶ Dini Fadilah, "Tinjauan Dampak Perkawinan Dini dari Berbagai Aspek" *Jurnal Pamator: Jurnal Ilmiah Universitas Trunojoyo* 14, no. 2 (2021): 2.

Salah satu contoh konkret berdasarkan data yang dihimpun dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Majalengka, hingga saat ini informasi yang secara spesifik mengacu pada jumlah perkawinan anak, yaitu perkawinan yang melibatkan individu di bawah usia 18 tahun, belum tersedia secara terpisah atau terperinci dalam publikasi resmi yang dikeluarkan oleh instansi tersebut. Data yang disajikan oleh BPS lebih umum dan mencakup keseluruhan jumlah perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) di berbagai kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Majalengka. Sebagai contoh, pada tahun 2018, tercatat sebanyak 45 Perkawinan yang dilaksanakan dan didaftarkan di Kecamatan Palasah.⁷ Meskipun demikian, angka tersebut belum memisahkan antara perkawinan anak dan perkawinan yang melibatkan usia di atas 18 tahun, sehingga untuk mendapatkan gambaran yang lebih rinci mengenai perkawinan anak di wilayah tersebut masih diperlukan data tambahan dari sumber lain.

Menurut Hanifan Nurfauzi dalam bukunya, Quraish Shihab menjelaskan bahwa tujuan utama dari syariat Islam berpusat pada terwujudnya keadilan, kemaslahatan, serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Syariat tidak hanya dipahami secara tekstual, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang mendasarinya. Dalam pandangan beliau, setiap hukum Islam bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban, serta memastikan kesejahteraan individu dan masyarakat secara menyeluruh.⁸ Dengan demikian, pendekatan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab menuntun agar pemahaman terhadap prinsip-prinsip syariat Islam diarahkan pada pencapaian nilai-nilai universal Islam seperti keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan bersama.

⁷<https://majalengkakab.bps.go.id/id/statistics-table/1/MTAwOSMx/banyaknya-Perkawinan-yang-tercatat-di-kua-menurut-lokasi-Perkawinan-di-kabupaten-majalengka-tahun-2018>.

⁸ Hanifan Nurfauzi et al., "Konsep Negara Dalam Al-Qur'an: Studi Perbandingan Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Sayyid Quthb," *Blantika: Multidisciplinary Journal* 3, no. 3 (2025): 270–87.

Lebih lanjut, Quraish Shihab sering menekankan bahwa Islam tidak menghendaki perkawinan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konteks perkawinan anak, risiko kesehatan, mental, dan sosial anak sangat besar. Maka dari itu, tidak cukup hanya berpatokan pada teks literal seperti usia Aisyah saat menikah, tetapi harus mempertimbangkan prinsip rahmatan lil ‘alamin, yang membawa kasih sayang dan perlindungan, terutama terhadap kelompok rentan seperti anak-anak.⁹

Dengan dasar tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara kritis praktik usia perkawinan anak yang masih berlangsung dalam praktik sosial di masyarakat, serta membandingkannya dengan pandangan Islam sebagaimana dianalisis melalui Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penguatan wacana Islam yang lebih kontekstual, humanistik, dan berorientasi pada perlindungan hak-hak anak, serta menjadi masukan bagi perumusan kebijakan sosial yang lebih adil dan berpihak kepada kepentingan terbaik bagi anak. Maka untuk itu penulis tertarik untuk mengkaji “*Analisis Usia Perkawinan Anak Dalam Praktik Sosial Perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab*”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah
 - a. Wilayah Kajian

Penelitian ini berfokus pada isu perkawinan anak yang ditinjau dari praktik sosial, serta dianalisis melalui perspektif Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab sebagai salah satu tokoh intelektual Muslim kontemporer. Dalam wilayah hukum adat, pembahasan diarahkan pada bagaimana norma dan tradisi lokal membentuk pemahaman masyarakat

⁹ Tegar Daffa Al Firdaus et al., “Childfree Perspektif Quraish Shihab: Analisis Tafsir Al-Misbah Terhadap QS. Al-Baqarah Ayat 233,” *Taruna Law: Journal of Law and Syariah* 3, no. 02 (2025): 117–30.

terhadap usia layak menikah, serta legitimasi perkawinan anak dalam berbagai komunitas adat di Indonesia. Selanjutnya, Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab akan dijadikan sebagai pisau analisis dalam menilai sejauh mana praktik tersebut sesuai atau bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran Islam, khususnya yang berkaitan dengan kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan terhadap anak.

b. Jenis Masalah

Permasalahan perkawinan anak tidak dapat dipahami hanya sebagai praktik tradisional semata, tetapi harus dilihat dalam kaitannya dengan struktur sosial, norma adat, dan interpretasi keagamaan yang berkembang dalam masyarakat. Dalam banyak komunitas adat di Indonesia, praktik ini dilegalkan oleh norma-norma lokal, meskipun seringkali bertentangan dengan nilai perlindungan anak dalam hukum nasional maupun ajaran Islam. Quraish Shihab, sebagai tokoh pemikir Islam moderat, menekankan pentingnya melihat esensi ajaran agama secara kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, untuk mengkaji isu ini secara komprehensif, perlu diidentifikasi jenis-jenis masalah yang mencerminkan ketegangan antara legitimasi hukum adat, praktik sosial yang berkembang, dan pandangan keislaman progresif. Adapun aspek utama yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

- 1) Apakah praktik usia perkawinan anak dalam praktik sosial sesuai dengan nilai-nilai keislaman yang menekankan perlindungan terhadap anak, sebagaimana dijelaskan oleh Quraish Shihab.
- 2) Bagaimana faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut mempertahankan praktik usia perkawinan anak dalam masyarakat, meskipun secara nasional sudah ada pembatasan usia perkawinan.

Dengan memahami berbagai masalah tersebut, jelas bahwa perkawinan anak melibatkan aspek hukum, adat, dan agama secara kompleks. Pandangan Quraish Shihab dalam Tafsir Al-Misbah memberikan perspektif yang penting untuk menilai praktik ini secara

adil dan kontekstual. Oleh karena itu, perlu dilihat bagaimana pandangan tersebut diterapkan dalam praktik sosial di masyarakat dan tantangan yang dihadapi dalam proses adaptasinya.

1. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada praktik perkawinan anak di Desa Tarikolot, Kabupaten Majalengka, agar kajian lebih fokus dan sistematis. Walaupun fenomena perkawinan anak sudah banyak diteliti dari aspek hukum, psikologi, maupun kesehatan, penelitian ini menekankan pada hubungan antara praktik sosial, dan Perspektif Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Ruang lingkup penelitian hanya mencakup sosial, dan budaya lokal yang memengaruhi perkawinan anak di Desa Tarikolot, tanpa membandingkan dengan daerah lain. Selain itu, penelitian ini juga dibatasi pada analisis perspektif Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab, khususnya pemikirannya tentang kematangan, keadilan, dan perlindungan anak dalam perkawinan.

2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik usia perkawinan anak dalam hukum adat di Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberlangsungannya?
- b. Bagaimana dampak praktik usia perkawinan anak dalam masyarakat adat di Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka?
- c. Bagaimana Pandangan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab Dalam Menilai Perkawinan Usia Anak di Desa Tarikolot Kecamatan Palasah Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian diantaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk Mengidentifikasi usia perkawinan anak dalam hukum adat di

Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka dan faktor-faktor apa saja yang memengaruhi keberlangsungannya.

- b. Untuk Mengetahui dampak usia perkawinan anak dalam masyarakat adat di Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka
 - c. Untuk Menganalisis pandangan Tafsir Al-Misbah Karya Quraish Shihab dalam menilai praktik usia perkawinan anak di Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka
2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

Untuk menambah pengetahuan tentang analisis usia perkawinan anak dalam praktik sosial dan perspektif Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Berguna untuk perkembangan hukum Islam khususnya dalam bidang Hukum Keluarga Islam.

b. Secara Praktis

Adanya penelitian ini membantu memahami bagaimana pandangan dalam Islam, khususnya menurut Quraish Shihab, bisa memberi solusi bijak terhadap persoalan perkawinan anak di masyarakat.

D. Penelitian Terdahulu

Sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dan untuk mendukung kelengkapan dalam skripsi ini, maka peneliti akan menyampaikan beberapa karya yang mungkin terkait dengan skripsi yang akan dibahas, diantaranya sebagai berikut:

1. Jamhuri, Miftarah Ainul Mufid, menulis penelitian dengan judul “Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An- Nur: 32”. Penelitian ini mengkaji tentang Anjuran pernikahan berdasarkan surat al-Nur: 32. Adapun hasil pembahasannya, Hakekat Perkawinan adalah menenteramkan jiwa, dengan begitu akan tercipta perasaan-perasaan cinta dan kasih sayang. Keluarga yang diliputi rasa kasih sayang satu dengan lainnya akan tercipta keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah,

meskipun tidak mudah untuk mewujudkannya karena dibutuhkan rasa saling pengertian, saling menghargai antara suami dan istri. Perkawinan yang penuh berkah adalah benteng iman yang paling kokoh, dituntut kesabaran keikhlasan kita dalam mengarungi bahtera yang kadang bergelombang dan berbadai. Anjuran pernikahan berdasarkan surat al-Nur: 32, kata wa ankihu yang dipahami bahwa perintah tersebut ditujukan kepada orang tua/wali, ini menunjukkan betapa pentingnya peran dan restu orang tua/wali dalam Perkawinan anaknya¹⁰. Persamaan dengan skripsi penulis adalah membahas tafsir Quraish shihab mengenai Perkawinan. Perbedaannya adalah, skripsi yang penulis buat lebih spesifik mengenai Perkawinan anak dalam hukum adat serta dampak sosialnya.

2. M. fatikhun, menulis penelitian dengan judul “implementasi hadits tentang Perkawinan usia anak dikaitkan dengan tujuan syari’at”. Penelitian ini mengkaji tentang implementasi hadits tentang Perkawinan usia anak dengan tujuan syari’at. Adapun hasil pembahasannya, Substansi dari Perkawinan bukan dilihat dari segi umur, apalagi terkait boleh dan tidaknya Perkawinan usia anak. Perkawinan itu berorientasi pada tujuan syari’at yaitu kehidupan yang sakinah. Dan Sakinah itu merupakan salah satu bentuk dari mashlahah. Karena Perkawinan usia anak itu sangat rentan dan mengandung resiko yang cukup besar, maka dalam mengimpelentasikan hadits tentang Aisyah berusia 6 tahun pada saat menikah dengan Rosululloh, dan mulai kehidupan bersama Rosululloh berusia 9 tahun harus mengacu juga pada Surat Ar-Rum Ayat 21 serta mempertimbangkan aspek-aspek sosiologis khususnya yang terkait dengan dampak negatif dari Perkawinan usia anak. Itulah substansi Perkawinan yang dikehendaki dari Syari’at Islam, dan yang demikian itu adalah implementasi syari’at Islam yang berorientasi pada kemaslahatan¹¹. Persamaannya dengan skripsi penulis adalah membahas mengenai

¹⁰ Miftarah Ainul Mufid, *Anjuran Menikah Prespektif Quraish Shihab dalam Tafsir Al Misbah QS An- Nur: 32, 5* (2020).

¹¹ Muhammad Fatikhun, *Dikaitkan Dengan Tujuan Syari'at Perkawinan*, hal:10, no. 1 (2022).

implikasi Perkawinan anak. Perbedaannya adalah, skripsi yang penulis buat lebih spesifik mengenai Perkawinan anak dalam hukum adat serta dampak sosialnya

3. Rafika Ridha Izzati, Firdaus, Mhd. Ilham Armi, menulis penelitian dengan judul “Perkawinan dan Moralitas dalam Tafsir Al-Misbah: Perspektif Hukum oleh M. Quraish Shihab”. Penelitian ini mengkaji tentang Perkawinan dan Moralitas dalam Tafsir Al-Misbah. Adapun hasil pembahasannya, Surah An-Nur ayat 3 adalah ayat yang menjelaskan tentang kepantasan atau kewajaran seorang pezina baik laki-laki maupun perempuan untuk menikah hanya sesama pezina yang telah menjadi sifat dan kecenderungan mereka. Sebab turun ayat juga menjelaskan bahwa seorang yang taat tidak pantas untuk menikahi pezina, sebagaimana kasus sahabat nabi Muhammad yang ingin menikahi pasangannya ketika melakukan perzinaan sebelum memeluk Islam dengan alasan untuk menyelamatkan pasangannya. Kendati sebenarnya pelarangan ini bisa batal, jika pasangan sahabat nabi tersebut juga ingin memeluk agama Islam, bukan karena alasan ingin menikah, tetapi masuk Islam dengan keadaan atas kehendak sendiri tanpa mesti dikaitkan dengan kehendak orang lain. Penjelasan dalam Tafsir Al-Misbah tentang ayat ini juga dijelaskan oleh Quraish Shihab dengan metode tafsir yang ia susun dalam analisisnya tentang kaidah tafsir. Turunan untuk memahami ayat ini dimulai dengan melihat hakikat makna lafazh yang dirunut dengan 3 tingkatan; lughawiyah, ‘urfiyah, dan syar’iyah. Surah An-Nur ayat 3 masuk dalam 3 tingkatan tersebut. Ayat ini menjelaskan makna kebahasaan tentang patutnya pezina menikahi siapa saja, dan bagaimana makna zina atau pezina jika dilihat dalam konteks sekarang, serta bagaimana cakupan yang luas ini dipahami secara statis dan adanya bentuk perintah larangan menikahi pezina oleh orang muslim taat. Selanjutnya untuk melihat sifat ayat ini secara utuh, sifat lafazh dalam kaidah tafsir ini berada pada ruang lafazh muhkam dan mutasyabih. Ayat ini bersifat muhkam karena menjelaskan makna larangan Perkawinan dengan pezina.

Untuk melihat ayat ini dalam sifat mutasyabih ada kacamata lain yang menjelaskannya, yaitu dengan menggunakan metode ijtihad. Sehingga ada sebab hukum dengan menikahi pezina yaitu batal nikah pada mazhab hanabilah dan zhahiri dan makruh nikahnya pada mazhab hanafiyah, malikiyah, dan syafi'iyah.¹² Persamaan dengan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan pemikiran tokoh yang sama, yakni M. Quraish Shihab, seorang mufasir kontemporer yang dikenal dengan pandangan Islam moderatnya. Pemikiran Quraish Shihab digunakan sebagai landasan dalam memahami persoalan keislaman secara kontekstual, rasional, dan seimbang antara teks dan realitas sosial, sehingga memberikan perspektif yang relevan terhadap isu yang dikaji dalam penelitian ini. Perbedaannya dalam penelitian ini cakupannya masih umum, membahas Perkawinan secara luas dari sisi moral dan hukum, sedangkan penelitian yang penulis buat lebih spesifik mengenai fokus pada Perkawinan anak dalam konteks adat dan sosial.

4. Penelitian mengenai perkawinan anak telah dilakukan oleh Sita Thamar van Bemmelen dan Mies Grijns dalam artikelnya yang berjudul "Relevansi Kajian Hukum Adat: Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa" yang dipublikasikan dalam Jurnal Mimbar Hukum Volume 30, Nomor 3, Oktober 2018. Studi ini mengangkat pentingnya hukum adat dalam memahami praktik perkawinan anak di Indonesia, yang selama ini kurang mendapatkan perhatian. Hasilnya menunjukkan bahwa budaya hukum lokal serta peran tokoh agama menjadi faktor kunci dalam mempertahankan atau menolak praktik perkawinan anak. Artikel ini menguraikan bahwa upaya hukum seperti peningkatan batas usia minimum perkawinan melalui revisi UU Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjadi 18 tahun untuk laki-laki dan perempuan, perlu dibarengi dengan intervensi pada tingkat lokal, termasuk pemanfaatan hukum adat sebagai alat advokasi sosial. Selain itu, hasil riset ini menunjukkan bahwa hukum

¹² Rafika Ridha Izzati and Mhd Ilham Armi, *Perkawinan dan Moralitas dalam Tafsir Al-Misbah : Perspektif Hukum oleh M. Quraish Shihab*, n.d.

adat dan agama sering digunakan untuk melegitimasi perkawinan anak, yang pada akhirnya berdampak pada hak-hak anak, khususnya anak perempuan¹³. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama berangkat dari perhatian terhadap fenomena perkawinan anak di Indonesia yang dipengaruhi oleh budaya lokal, nilai agama, dan struktur sosial masyarakat. Keduanya berupaya memahami praktik tersebut secara kontekstual melalui pendekatan nilai dan norma yang hidup di masyarakat, baik dari aspek hukum adat maupun pandangan keagamaan. Perbedaannya dengan penelitian penulis ialah Menilai Perkawinan anak secara normatif dan teologis melalui Tafsir Al-Misbah.

5. Penelitian oleh I Wayan Eka Artajaya dan Ni Made Dhea Nanda Emalia (2024) membahas akibat hukum dari perkawinan di bawah umur dalam perspektif hukum adat Bali. Mereka menyoroti bahwa walaupun secara hukum negara perkawinan anak mensyaratkan dispensasi dari lembaga peradilan, praktik di Masyarakat seperti di Desa Blahkiuh seringkali tetap berlangsung berdasarkan legitimasi adat, seperti melalui upacara mabyakala. Penelitian ini juga menguraikan berbagai dampak dari perkawinan anak, baik dari aspek hukum, biologis, psikologis, sosial, hingga munculnya penyimpangan perilaku seksual. Selain itu, disebutkan bahwa meskipun hukum negara telah menetapkan usia minimal perkawinan adalah 19 tahun, ketidaksesuaian antara hukum formal dan hukum adat membuat banyak Perkawinan tetap terjadi di bawah umur tanpa perlindungan hukum yang memadai bagi anak¹⁴. Persamaannya, kedua penelitian sama-sama menyoroti fenomena perkawinan anak dalam kaitannya dengan keberlakuan hukum adat di masyarakat. Keduanya melihat bahwa praktik perkawinan anak masih berlangsung karena kuatnya legitimasi adat dan nilai sosial yang hidup di masyarakat,

¹³ Sita Thamar Van Bemmelen and Mies Grijns, "Relevansi Kajian Hukum Adat : Kasus Perkawinan Anak dari Masa ke Masa," *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada* 30, no. 3 (2018): 516, <https://doi.org/10.22146/jmh.38093>.

¹⁴ I Wayan Eka Artajaya and Ni Made Dhea Nanda Emalia, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Di Bawah Umur Dalam Perspektif Adat Bali," *Jurnal Hukum Saraswati (JHS)* 6, no. 1 (2024): 593–604, <https://doi.org/10.36733/jhshs.v6i1.8817>.

meskipun bertentangan dengan ketentuan hukum negara. Selain itu, kedua penelitian ini juga berupaya menggali hubungan antara norma adat, hukum formal, dan realitas sosial dalam memahami kompleksitas praktik perkawinan anak di Indonesia. Perbedaannya dengan penelitian penulis ialah spesifik Perkawinan anak serta mengkaji hukum adat secara nasional dan praktik sosial.

6. Penelitian yang dilakukan oleh Hafidzatul Muna berjudul “Implementasi Hadis tentang Perkawinan Usia Anak Dikaitkan dengan Tujuan Syariat Perkawinan” membahas secara mendalam tentang relevansi hadis-hadis Perkawinan dengan tujuan syariat Islam (maqashid syariah). Penelitian ini menekankan bahwa Perkawinan anak perlu dilihat tidak hanya dari segi kebolehan hukum formal, tetapi juga dari sudut tujuan moral dan kemaslahatan yang hendak dicapai oleh syariat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik Perkawinan usia anak cenderung bertentangan dengan tujuan utama syariat, yakni menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). Oleh karena itu, penulis menyimpulkan bahwa Perkawinan anak seharusnya tidak dibenarkan jika berpotensi menimbulkan kemudharatan bagi pihak perempuan maupun laki-laki, baik dari segi psikologis, ekonomi, maupun sosial. Penelitian tersebut memiliki keterkaitan dengan penelitian ini, terutama dalam hal penggunaan pendekatan maqashid syariah untuk menganalisis praktik Perkawinan anak.¹⁵ Namun, perbedaan utama terletak pada fokus kajian. Penelitian Muna, hanya mengkaji hadis-hadis Perkawinan dalam konteks hukum Islam secara umum, sementara penelitian penulis berupaya memperluas analisis dengan meninjau fenomena Perkawinan anak dari perspektif hukum adat dan praktik sosial, serta menautkannya dengan pendekatan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab.

¹⁵ M. Fatikhun, “Implementasi Hadist Tentsng Perkawinan Usia Anak” *Al-Munqidz : Jurnal Kajian Keislaman* 10, no. 1: Januari (2022): 24–40, <https://doi.org/10.52802/al-munqidz.v10i1>:

7. Penelitian yang dilakukan oleh Reza Ardiansyah dalam jurnal *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, dan Sosial* (2024) mengkaji fenomena perkawinan di bawah umur dengan pendekatan hukum positif melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta hukum adat yang masih hidup di masyarakat. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan sosiologis untuk melihat relasi antara hukum negara dan hukum adat dalam menyikapi praktik perkawinan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara telah menetapkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, praktik perkawinan anak tetap berlangsung akibat kuatnya pengaruh budaya, tekanan ekonomi, rendahnya pendidikan, serta legitimasi hukum adat yang menilai kedewasaan berdasarkan norma lokal, bukan usia kronologis. Ketidakharmonisan antara hukum negara yang berorientasi pada perlindungan hak anak dan hukum adat yang lebih fleksibel menciptakan dilema hukum dan melemahkan kepastian hukum. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan perlunya harmonisasi hukum adat dan hukum nasional, penguatan pengawasan dispensasi kawin, serta peningkatan sosialisasi hukum perkawinan guna mewujudkan perlindungan anak yang lebih komprehensif.¹⁶ Persamaan antara penelitian ini dengan skripsi penulis terletak pada fokus kajian yang sama-sama membahas fenomena perkawinan anak serta melihatnya dalam relasi antara hukum negara dan hukum adat. Perbedaannya, penelitian Reza Ardiansyah berfokus pada analisis yuridis-normatif terhadap ketegangan antara hukum positif dan hukum adat tanpa menggunakan perspektif tafsir keislaman tertentu, sehingga kajiannya lebih menekankan aspek regulasi dan harmonisasi sistem hukum.
8. Penelitian oleh Rachmadani et al yang berjudul “Differences of Perception Toward Child Marriage Among Adolescents, Parents, and Religious

¹⁶ Reza Ardiansyah, “Analisis Hukum Terhadap Fenomena Perkawinan Di Bawah Umur: Pendekatan UU Perkawinan Dan Hukum Adat,” *Harisa: Jurnal Hukum, Syariah, Dan Sosial* 1, no. (2) (2024): 95–110.

Leaders in Indonesia” diterbitkan dalam Journal of Public Health Research menyoroti perbedaan persepsi tentang Perkawinan anak antara remaja, orang tua, dan pemuka agama di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan persepsi ini sangat dipengaruhi oleh faktor pendidikan, ekonomi, dan budaya lokal. Remaja umumnya menolak praktik Perkawinan anak karena menyadari dampaknya terhadap pendidikan dan kesejahteraan, sementara sebagian orang tua dan tokoh agama masih memandangnya sebagai bagian dari tradisi sosial dan nilai keagamaan. Penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman keagamaan yang lebih kontekstual dan berorientasi pada maqashid syariah, agar nilai-nilai Islam tidak dijadikan justifikasi terhadap praktik yang dapat merugikan anak. Relevansi penelitian ini terhadap penelitian yang sedang dilakukan terletak pada analisis hubungan antara budaya, agama, dan praktik sosial dalam melegitimasi Perkawinan anak¹⁷. Sementara penelitian penulis akan memperdalam kajian melalui pendekatan Tafsir Al-Misbah menurut Quraish Shihab dan meninjau Perkawinan anak dari perspektif hukum adat dan praktik sosial.

Berdasarkan ketujuh studi terdahulu yang telah dipaparkan, sedikit kajian yang secara khusus mengulas Perkawinan anak dengan pendekatan yang menggabungkan perspektif praktik sosial, dan Tafsir Al-Misbah secara terpadu. Di sisi lain, sedikit penelitian yang mendalami pandangan tokoh kontemporer seperti Quraish Shihab dalam menganalisis fenomena Perkawinan anak di tengah masyarakat adat. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian ini guna mengkaji lebih lanjut Perkawinan anak melalui pendekatan multidisipliner yang mencakup aspek hukum adat, realitas sosial, serta pendekatan Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab. Penelitian ini dirancang dengan meramu berbagai literatur, data sosial, serta analisis penulis sendiri agar menghasilkan

¹⁷ Heribertus Rinto Wibowo et al., “One Household, Two Worlds: Differences of Perception towards Child Marriage among Adolescent Children and Adults in Indonesia,” *The Lancet Regional Health - Western Pacific* 8 (March 2021): 100103, <https://doi.org/10.1016/j.lanwpc.2021.100103>.

pemahaman yang lebih komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan dinamika masyarakat Indonesia saat ini. Harapannya, penelitian ini tidak hanya memperkaya khazanah akademik, tetapi juga memberikan kontribusi nyata dalam upaya perumusan kebijakan dan edukasi masyarakat terkait pencegahan praktik Perkawinan anak di Indonesia.

E. Kerangka Pemikiran

Perkawinan usia anak adalah Perkawinan yang dilakukan ketika salah satu atau kedua pasangan belum berusia 18 tahun. Fenomena ini dikenal juga dengan istilah *child marriage* atau *early marriage*, dan sering kali terjadi karena faktor budaya, ekonomi, serta norma sosial yang masih kuat di berbagai masyarakat.¹⁸ Di Indonesia, praktik perkawinan usia anak masih cukup tinggi meskipun telah terjadi penurunan dalam satu dekade terakhir. Berdasarkan laporan UNICEF Indonesia (2020) berjudul *Child Marriage in Indonesia: The Factsheet*, sekitar satu dari sembilan perempuan menikah sebelum usia 18 tahun, dengan prevalensi tertinggi berada di wilayah pedesaan. Faktor penyebab utamanya adalah kemiskinan, rendahnya pendidikan, tekanan sosial untuk menikah muda, serta kehamilan yang tidak direncanakan. Sementara itu, Girls Not Brides dalam laporannya *Child Marriage Around the World* menjelaskan bahwa perkawinan usia anak juga kerap dipengaruhi oleh anggapan bahwa menikah muda dapat melindungi kehormatan keluarga atau anak perempuan, padahal justru meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga, komplikasi kehamilan, dan kematian ibu maupun bayi.¹⁹

Pemerintah Indonesia juga telah melakukan revisi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan, sebagai bentuk komitmen terhadap perlindungan anak. Namun, perubahan sosial yang lebih luas masih diperlukan agar masyarakat tidak lagi menganggap perkawinan dini sebagai

¹⁸ Elisabeth Putri Lahitani Tampubolon, "Permasalahan Perkawinan Dini di Indonesia," *Jurnal Indonesia Sosial Sains* 2, no. 5 (2021): 738–46, <https://doi.org/10.36418/jiss.v2i5.279>.

¹⁹Silke Heumann and Camilo Antillón Najlis, *Gender, Sexuality and Social Justice: Unpacking Dominant Development and Policy Discourses*, 1st ed. (Routledge, 2023), <https://doi.org/10.4324/9780429439483>.

solusi atas kemiskinan atau tekanan sosial budaya.

Menurut M. Quraish Shihab, nilai-nilai inti tujuan syariat yang harus dijadikan pijakan utama dalam memahami dan menerapkan hukum Islam, ia menegaskan bahwa teks Al-Qur'an tidak dapat dilepaskan dari maksud moral dan sosialnya sehingga penafsiran harus bersifat kontekstual dan berorientasi pada kemaslahatan manusia. Dalam kerangka pemikiran Shihab, tujuan-tujuan pokok syariat seperti menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dipahami secara dinamis sehingga penerapan hukum agama tetap relevan dengan perkembangan zaman dan kondisi sosial tanpa mengabaikan nilai dasar Al-Qur'an. Pendekatan tematik yang dikemukakan dalam karya-karyanya menekankan bahwa tujuan syariat (*maqashid*) berfungsi sebagai alat evaluatif untuk menimbang antara teks dan realitas sosial agar kebijakan hukum menghasilkan keadilan, rahmah, dan kemaslahatan umum.²⁰

Pertama penelitian ini berangkat dari fenomena praktik Perkawinan usia anak yang masih terjadi di Desa Tarikolot. Dalam konteks adat kebiasaan, praktik tersebut sering kali dianggap sebagai bagian dari tradisi dan nilai sosial yang telah diwariskan turun-temurun. Oleh karena itu, penting untuk memahami, memandang dan mengatur praktik Perkawinan usia anak di desa tarikolot, serta faktor-faktor sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keberlangsungannya. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi latar belakang normatif dan sosiokultural yang menjadi dasar terjadinya praktik tersebut di masyarakat adat.

Selanjutnya, penelitian ini juga perlu menelaah dampak yang muncul akibat praktik perkawinan usia anak dalam kehidupan masyarakat adat di Desa Tarikolot. Dampak tersebut dapat mencakup aspek pendidikan, kesehatan, psikologis, hingga sosial-ekonomi. Dengan menganalisis akibat-akibat yang timbul, dapat terlihat bagaimana praktik ini tidak hanya memengaruhi individu yang menikah di usia anak, tetapi juga berdampak pada kesejahteraan keluarga

²⁰ M. Quraish Shihab and Muhammad Quraish Shihab, *Surah al-Fâtihah, Surah al-Baqarah*, Cetakan V, Tafsîr Al-Mishbâh: Pesan, Kesan, dan Keserasian al-Qur'an / M. Quraish Shihab 1 (Lentera Haiti, 2012) 12.


dan tatanan sosial masyarakat secara keseluruhan. Analisis ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana praktik tersebut berkontribusi pada problem sosial di tingkat lokal.

Terakhir, penelitian ini mengaitkan fenomena tersebut dengan pandangan Quraish Shihab mengenai Perkawinan anak dalam perspektif tafsir Al-Qur'an dan nilai-nilai Islam. Quraish Shihab dikenal sebagai tokoh tafsir moderat yang menekankan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak dalam memahami ayat-ayat hukum Perkawinan. Oleh karena itu, pandangannya dapat dijadikan pijakan normatif dalam menilai praktik Perkawinan anak yang dilegitimasi oleh hukum adat dan norma sosial di Desa Tarikolot. Melalui analisis ini, diharapkan dapat ditemukan titik temu antara nilai-nilai adat dan prinsip-prinsip keislaman dalam upaya memahami dan merefleksikan praktik Perkawinan usia anak di masyarakat tersebut.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran

F. Metodologi Penelitian

Metode kualitatif digunakan karena penelitian ini berusaha memahami makna dan realitas sosial secara mendalam, bukan sekadar mengukur atau menghitung data numerik. Metode kualitatif Adalah metode penelitian yang bermaksud memahami fenomena yang dialami subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara holistik serta mendeskripsikannya dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.²¹ Dengan metode

²¹ Marinu Waruwu et al., “Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 1 (2025): 917–32.

ini, peneliti berupaya menggambarkan secara utuh realitas praktik perkawinan usia anak yang terjadi di masyarakat, serta menafsirkan makna yang terkandung di dalamnya. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti untuk berinteraksi langsung dengan subjek dan lokasi penelitian sehingga dapat menangkap nilai-nilai sosial, budaya, dan keagamaan yang hidup di tengah masyarakat. Data yang diperoleh bersifat deskriptif dan dianalisis secara mendalam untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai hubungan antara praktik sosial, dan nilai-nilai al-Qur'an yang digagas oleh Quraish Shihab.

Selanjutnya, penelitian ini dikategorikan ke dalam jenis penelitian empiris-teologis. Jenis ini dipilih karena mampu menggabungkan antara dua aspek utama, yaitu empiris dan teologis. Empiris digunakan untuk menelusuri fakta-fakta sosial dan adat yang melatarbelakangi terjadinya perkawinan usia anak, melalui observasi langsung dan wawancara dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, serta pihak-pihak yang terlibat. Sedangkan teologis digunakan untuk menafsirkan hasil temuan lapangan dengan nilai-nilai ajaran Islam, khususnya melalui pemikiran Tafsir Al-Misbah karya Quraish Shihab tentang Maqashid Syari'ah. Penelitian ini tidak hanya menggambarkan kenyataan sosial sebagaimana adanya, tetapi juga menilai realitas tersebut berdasarkan prinsip-prinsip keislaman yang menekankan keadilan, kemaslahatan, dan perlindungan terhadap anak.²²

Pendekatan ini memberikan keseimbangan antara *das sein* (apa yang terjadi di masyarakat) dan *das sollen* (apa yang seharusnya menurut ajaran Islam), sehingga hasil penelitian dapat menggambarkan kondisi secara faktual sekaligus memberikan pemaknaan normatif yang berlandaskan pada ajaran agama. Dengan menggabungkan dua perspektif tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghadirkan analisis yang komprehensif, kontekstual, dan relevan dengan permasalahan sosial keagamaan yang terjadi dimasyarakat.

²² Hasan Syahrizal and M. Syahrani Jailani, "Jenis-Jenis Penelitian Dalam Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif," *Qosim: Jurnal Pendidikan Sosial & Humaniora* 1, no. 1 (2023): 13–23.

Setelah menetapkan bahwa penelitian ini termasuk dalam jenis empiris-teologis, peneliti menggunakan pendekatan studi kasus sebagai strategi untuk menggali dan memahami fenomena yang diteliti secara mendalam. Pendekatan studi kasus dipilih karena penelitian ini berfokus pada satu lokasi dan satu persoalan spesifik, yaitu praktik perkawinan usia anak di Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka.

Studi kasus merupakan pendekatan yang digunakan untuk meneliti suatu fenomena aktual dalam konteks kehidupan nyata, di mana batas antara fenomena dan konteksnya tidak tampak secara jelas. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menelaah berbagai faktor yang saling berkaitan di dalam satu situasi sosial tertentu. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan studi kasus digunakan untuk memahami bagaimana nilai-nilai adat, kondisi sosial, serta pandangan keagamaan masyarakat saling berinteraksi dalam melegitimasi praktik perkawinan anak.²³

Dengan pendekatan studi kasus, peneliti dapat mengumpulkan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk memperoleh gambaran utuh tentang realitas yang terjadi di lapangan.²⁴ Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi peneliti untuk mengaitkan hasil temuan empiris dengan analisis teologis berdasarkan pemikiran Quraish Shihab. Dengan demikian, studi kasus dalam penelitian ini tidak hanya mendeskripsikan peristiwa sosial, tetapi juga menginterpretasikannya dalam kerangka nilai-nilai Maqashid Syari'ah sehingga analisis yang dihasilkan bersifat mendalam, kontekstual, dan relevan dengan tujuan penelitian.

Adapun langkah-langkah untuk memahami fokus penelitian dilakukan dengan menggunakan metode penelitian yang terarah dan sistematis. Melalui metode ini, peneliti dapat menentukan ruang lingkup kajian, mengidentifikasi permasalahan utama, serta memilih pendekatan yang paling relevan untuk menjawab rumusan masalah. Fokus penelitian menggunakan metode penelitian

²³ Hendrik Poltak and Robert Rianto Widjaja, "Pendekatan Metode Studi Kasus Dalam Riset Kualitatif," *Local Engineering* 2, no. 1 (2024): 31–34, <https://doi.org/10.59810/lejlace.v2i1.89>.

²⁴ Dimas Assyakurrohim et al., "Metode Studi Kasus Dalam Penelitian Kualitatif," *Jurnal Pendidikan Sains Dan Komputer* 3 (December 2022): 1–9.

sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian

Lokasi objek penelitian ini adalah Desa Tarikolot Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan jenis penelitian empiris (field research), karena berfokus pada eksplorasi konsep, makna, dan pemahaman mendalam terhadap fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Proses penelitian dilakukan melalui perumusan pertanyaan penelitian, penentuan informan secara purposif, pengumpulan data melalui wawancara mendalam dan observasi, serta analisis data secara deskriptif-analitis terhadap tanggapan informan.²⁵

3. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif teologis sebagai kerangka analisis terhadap data empiris yang diperoleh di lapangan. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji dan menilai usia perkawinan anak dalam praktik sosial melalui analisis Tafsir Muhammad Quraish Shihab. Dengan pendekatan ini, norma-norma hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, serta pemikiran ulama digunakan sebagai pisau analisis untuk memahami kesesuaian praktik sosial di masyarakat dengan penafsiran ayat-ayat al-qur'an.

Pendekatan normatif teologis juga digunakan untuk mengkaji norma-norma hukum berdasarkan sumber otoritatif Islam, yakni Al-Qur'an dan Hadis, serta metode istinbat yang digunakan oleh ulama. Tujuannya adalah memahami dan menjelaskan kandungan nilai-nilai ketuhanan dalam hukum, serta relevansinya dengan konteks kontemporer.²⁶ Pendekatan tersebut memungkinkan penulis mengkaji usia perkawinan anak praktik social melalui analisis Tafsir Muhammad

²⁵ Gagah Daruhadi and Pia Sopiati, "Pengumpulan Data Penelitian," *Jceki: Jurnal Cendekia Ilmiah* 3, no. 5 (2024): 5423–43, <https://doi.org/10.56799/jceki.v3i5.5181>.

²⁶ M. Arif Khoiruddin, "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam," *Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–61, <https://doi.org/10.33367/tribakti.v25i2.191>.

Quraish Shihab.

4. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber Data Primer yang menjadi acuan dalam penelitian ini diperoleh melalui hasil observasi langsung di Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, yang merupakan lokasi studi kasus mengenai praktik perkawinan anak. Data juga diperoleh melalui wawancara mendalam dengan tokoh-tokoh Masyarakat, tokoh agama setempat, perangkat desa, serta keluarga yang pernah terlibat dalam perkawinan anak. Selain itu, peneliti juga melakukan komunikasi secara langsung dengan para tokoh untuk memahami pandangan mereka terkait hukum adat yang berlaku dan praktik sosial yang berkembang di masyarakat mengenai perkawinan anak. Pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu penentuan informan secara sengaja berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian. Teknik ini dipilih karena penelitian berfokus pada pendalaman makna, praktik, dan pandangan sosial keagamaan terkait perkawinan anak, sehingga tidak semua anggota masyarakat dijadikan responden. Adapun kriteria informan ditetapkan berdasarkan pertimbangan bahwa mereka memiliki pengetahuan, pengalaman, serta keterlibatan langsung maupun tidak langsung dalam praktik perkawinan anak di Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber Data Sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur dan dokumen yang mendukung analisis topik yang dikaji. Di antaranya adalah buku-buku dan karya ilmiah yang ditulis oleh Quraish Shihab, khususnya yang membahas isu-isu tentang perkawinan, kematangan usia, serta prinsip-prinsip maslahat dalam perspektif Islam. Selain itu, peneliti juga menggunakan referensi dari jurnal-jurnal akademik, hasil penelitian terdahulu, serta laporan-laporan

lembaga resmi yang membahas tentang perkawinan anak, baik dalam konteks hukum nasional, maupun perspektif sosiologis. Dokumen pendukung lainnya meliputi peraturan perundang-undangan yang berkaitan, seperti Undang-Undang Perkawinan, dokumen kebijakan pemerintah, serta data statistik dari Badan Pusat Statistik (BPS) dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik yang digunakan untuk memeriksa validitas dalam penelitian ini adalah triangulasi data. Triangulasi merupakan metode pengecekan data untuk memastikan bahwa data yang diperoleh benar-benar mencerminkan fenomena yang diteliti. Teknik ini dilakukan dengan mengombinasikan berbagai sumber data, peneliti, teori, dan metode dalam mengkaji suatu gejala sosial. Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki keunggulan dan keterbatasannya masing-masing. Dengan demikian, triangulasi meningkatkan validitas temuan penelitian dengan memberikan gambaran realitas yang lebih akurat dan komprehensif.²⁷ Agar penelitian mencapai sasaran yang tepat dan memperoleh informasi yang lengkap serta mendalam, penulis menggunakan beberapa metode berikut:

a. Observasi

Observasi yaitu pengamatan dan pencatatan sesuatu objek dengan sistematis fenomena yang diselidiki.²⁸ Observasi dilakukan secara langsung di Desa Tarikolot, Kecamatan Palasah, Kabupaten Majalengka, untuk mengamati kondisi sosial, budaya, serta praktik Perkawinan anak di masyarakat. Observasi ini bersifat partisipatif pasif, di mana peneliti hadir di lingkungan masyarakat tanpa terlibat langsung dalam aktivitas mereka, guna memperoleh gambaran nyata

²⁷ Ariesta Kartika and PT Enam Kubuku Indonesia, “Triangulasi: Pendekatan Multimetode Dalam Penelitian,” 2025.

²⁸ Marinu Waruwu et al., “Metode Penelitian Kuantitatif: Konsep, Jenis, Tahapan Dan Kelebihan,” *Jurnal Ilmiah Profesi Pendidikan* 10, no. 1 (2025): 917–32, <https://doi.org/10.29303/jipp.v10i1.3057>.

tentang praktik sosial yang berlangsung.

b. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan terkait penelitian kepada narasumber yang telah ditentukan.²⁹ Wawancara dilakukan dengan tokoh-tokoh kunci, seperti tokoh adat, tokoh agama (ulama setempat), perangkat desa, serta keluarga yang terlibat dalam perkawinan anak. Wawancara bersifat semi-terstruktur agar memungkinkan peneliti mengeksplorasi informasi secara lebih terbuka dan mendalam, serta menangkap perspektif personal dan institusional dari para narasumber.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan mencatat dan merekam informasi yang sudah tersedia.³⁰ Teknik ini mencakup pengumpulan, pengkajian, dan analisis laporan dilakukan dengan menelaah dokumen-dokumen tertulis yang relevan, seperti buku-buku karya Quraish Shihab yang membahas perkawinan dan masalah dalam Islam, regulasi perundang-undangan tentang perkawinan, data statistik dari BPS, artikel serta rekaman audiovisual yang relevan.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan proses menyusun secara sistematis hasil observasi, wawancara, dan data lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti terhadap kasus yang diteliti serta menyajikannya sebagai temuan.

Untuk memperdalam pemahaman, analisis dilanjutkan dengan pencarian makna. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan tiga teknik analisis data sebagai berikut:

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan dan memilah

²⁹ Imami Nur Rachmawati, "Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif: Wawancara," *Jurnal Keperawatan Indonesia* 11, no. 1 (2007): 35–40, <https://doi.org/10.7454/jki.v11i1.184>.

³⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 38th ed. (PT Remaja Rosdakarya, 2018). Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*.

data berdasarkan konsep, kategori, dan tema tertentu. Ini mencakup merangkum, memilih informasi utama, serta mengidentifikasi pola dan tema agar data lebih terstruktur dan mudah dipahami. dipahami.³¹

b. Penyajian Data

Data kualitatif disajikan dalam bentuk uraian singkat, bagan, atau hubungan antar kategori untuk mempermudah analisis dan interpretasi.

c. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah terakhir adalah verifikasi dan penyimpulan data. Kesimpulan awal bersifat sementara dan dapat berkembang seiring ditemukannya bukti tambahan yang lebih kuat.³²

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan penulisan skripsi ini, maka peneliti menyusun skripsi ini dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan penggunaan penelitian (secara teoritis dan praktis), batasan masalah, pendekatan dan jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan dan analisis data, serta sistematika penulisan. Bagian ini memberikan dasar dan arah awal terhadap fokus penelitian secara menyeluruh.

BAB II TINJAUAN TEORITIS

Bab ini membahas konsep perkawinan beserta dasar hukum, rukun dan syarat, macam-macam hukum, serta tujuan perkawinan, kemudian dilanjutkan dengan pembahasan perkawinan usia anak yang mencakup pengertian, faktor penyebab, dampak, dan kedudukannya dalam realitas sosial, serta kajian pemikiran Muhammad Quraish Shihab yang meliputi biografi, karya-karya,

³¹ Qomaruddin Qomaruddin and Halimah Sa'diyah, "Kajian Teoritis Tentang Teknik Analisis Data Dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles Dan Huberman," *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1, no. 2 (2024): 77–84,

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R & D* (Alfabeta, 2013). 55

pendekatan *maqāsid asy-syarī'ah*, dan konsep *maṣlahah*, keadilan, kebijaksanaan, serta kasih sayang sebagai kerangka analisis penelitian.

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Bab ini menyajikan gambaran umum Desa Tarikolot yang meliputi sejarah desa, profil desa, kondisi geografis, demografis, serta kondisi sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat, disertai uraian mengenai realitas praktik perkawinan usia anak di Desa Tarikolot pada tahun 2021–2025 sebagai konteks empiris penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan hasil penelitian lapangan mengenai praktik perkawinan usia anak dalam kehidupan sosial masyarakat Desa Tarikolot, faktor-faktor penyebab terjadinya perkawinan usia anak, serta dampak terhadap pendidikan, psikologis, ekonomi, keharmonisan rumah tangga, dan kehidupan sosial anak, yang selanjutnya dianalisis berdasarkan pandangan dan pemikiran Muhammad Quraish Shihab.

BAB V PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan pembahasan secara sistematis sebagai jawaban atas rumusan masalah, serta saran yang ditujukan kepada masyarakat, tokoh adat, dan pihak terkait guna mendorong pencegahan praktik perkawinan usia anak dan penguatan pemahaman keagamaan yang berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan anak.

UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**